



P U T U S A N

Nomor 0159/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 13 Maret 2012 dengan Nomor 0159/Pdt.G/2012/PA Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 April 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 24 April 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak, yang bunyi sebagaimana yang terdapat dalam buku nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama, lahir tanggal 01 Desember 2010, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;



5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 2 tahun 11 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 2 tahun 5 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - 5.2. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah atau urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat kurang merasa nyaman dengan pihak keluarga Tergugat;
 - 5.3. Tergugat selalu mengadu kepada pihak keluarga Tergugat apapun yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga keluarga Tergugat menanggapinya secara sepihak saja seolah-olah keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, setelah itu Tergugat langsung merajuk dan pergi kerumah orang tua Tergugat sehari-hari bahkan 1 bulan lamanya;
6. Bahwa, pada tanggal 10 September 2011, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jorong tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di, namun semenjak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat;
7. Bahwa, maka semenjak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya;
8. Bahwa, selama berpisah Penggugat pernah menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan telah diadakan usaha damai dari pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0159/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 20 Maret 2012 dan tanggal 29 Maret 2012, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 24 April 2009 yang telah dinazagellen, telah dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok dan diberi tanda P serta diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan beternak ayam, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota;



Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak kecil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tetapi tidak tahu sebabnya dan saksi mengetahui bahwa Tergugat 2 kali meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian pulang dan rukun lagi dengan dengan Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan dan selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak ada memberi nafkah Penggugat;
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan staf Wali Nagari Situjuah, bertempat tinggal, Kabupaten Limapuluh Kota

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka mengadu kepada ibunya sehingga ibu Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat 2 kali meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian pulang dan rukun lagi dengan dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan dan selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan



Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan yang kedua kali Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis tetap menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai, terlebih dahulu, Majelis mempertimbangkan dalil tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P, ternyata telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 285 R Bg. Menurut penilaian Majelis surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah. Oleh karena itu gugatan cerainya beralasan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat menuntut cerai adalah: Bahwa 2 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah dari Tergugat tidak mencukupi, Tergugat suka mengadu pada orang tuanya dan orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2011 (6 bulan);

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk di dengar keterannya sesuai pasal 171-176 R. Bg dan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, tidak saling bertentangan dan relevan dengan dalil Penggugat, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah selama 6 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi – saksi



tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R Bg, sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil Penggugat, dipersidangan telah ditemukan fakta: Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah rumah selama 6 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

Artinya: Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan lebih banyak mudharat dari manfa'atnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan



atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam petitum majelis mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari apa yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum



tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten
Limapuluh Kota ;

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan
Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 M bertepatan dengan
tanggal 11 Jumadil Awal 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri
oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim
Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan
penetapan Nomor 0159/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 15 Maret 2012 untuk
memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag
dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir
Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan	:Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp 180.000,-
4. Redaksi	:Rp 5.000,-
5. Materai	:Rp 6.000,-
Jumlah	:Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)